



PT PLN (PERSERO) UD JAWA BARAT
UP3 BANDUNG
ULP UJUNGBERUNG

INFORMASI TAGIHAN LISTRIK

PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Jl Trunojoyo Blok M I / 135, Melawai
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
NPWP : 01.001.629.3-051.000

Kepada Yth UNIVERSITAS TERBUKA JL SOEKARNO HATTA 0 RT.000 RW.00 MKR MULYA NPWP : 00.000.000.0-000.000 No Invoice : 535718367641-0719	Id Pelanggan : 535718367641	
	Rekening Bulan : 07-2019	
	Tarif / Daya : S2 / 41,500 VA	
	Tarif / Daya Lama : / 0 VA	
	FKM kWh/kVarh : 20 / 1	
	FKM kWh/kVarh LM : 20 / 1	
Jam Nyala / Fak K : 221		

Catatan Meter	Tanggal	LWBP	WBP	TOTAL	KVARH
St Akhir	01-07-2019	50,852.550			
St Awal	01-06-2019	50,393.600			
Selisih Stand (st akhir - st awal) * FKM		9,179.000	0.000		
Pemakaian kWh Total		9,179.000	0.000	9,179.000	0.000

I Penyerahan Listrik		
1. Pendapatan Biaya Beban	Rp	0
2. Pendapatan Biaya Pemakaian	Rp	8,261,100

	LWBP			WBP			kVarh			TOTAL
	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Kelbih kVarh	Biaya kVarh	Sub Total	
A	9,179	900	8,261,100	0		0	0	0	0	8,261,100
B										
C										
D										

3. Rupiah PTL Bruto (1+2)	Rp	8,261,100
4. Rupiah Kompensasi TMP	Rp	0
5. Jumlah PTL Netto (3-4)	Rp	8,261,100
6. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan	Rp	8,261,100
7. Tagihan Lainnya	Rp	0
8. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) (6+7)	Rp	8,261,100
9. PPN	Rp	826,110
Total Penyerahan Listrik	Rp	8,261,100

PPN DIBEBAHKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015

II	Pajak Penerangan Jalan (PEMDA) (...% X PTL Netto)				Rp	0
	PTL	(%)	x	8,261,100	Rp	0
III	Penyerahan Non Listrik					
	1. Sewa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor / Operasi Paralel, dll				Rp	
	2. PPN				Rp	
	Total Penyerahan Non Listrik				Rp	
IV	Jumlah Tagihan (I + II + III)				Rp	8,261,100


TERBILANG

Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah

Batas Akhir Masa Bayar 20 Juli 2019
Status : BELUM LUNAS (11)
Tanggal Bayar : //
Biaya Keterlambatan (BK) : Rp. 0
Tagihan belum termasuk Bea Meterai sebesar Rp. 6.000

Keterangan :

1 = Tarif/Daya Baru TTL Baru
3 = Tarif/Daya Lama TTL Baru
2 = Tarif/Daya Baru TTL Lama
0 = Tarif/Daya Lama TTL Lama



Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2014.